



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Martha Parengkuan;
Tempat lahir : Kinilow;
Umur/tanggal lahir : 71 Tahun / 09 Juni 1951;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Kinilow I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa Martha Parengkuan tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa Martha Parengkuan, didampingi Penasihat Hukumnya Jack Budiman, Advokat/Penasihat Hukum JACK D. BUDIMAN,SH. & ASSOCIATES yang beralamat di Kelurahan Kinilow Lingkungan II Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 626a/SK-Prak/2022/Pn Tnn tanggal 24 Oktober 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHA PARENGKUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn



memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MARTHA PARENGKUAN selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

1. Foto copy legalisir sertifikat hak milik nomor: 5 / Kali, tertanggal 16 Oktober 1979 dengan nama pemegang hak MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR;
2. Foto copy legalisir Surat Kuasa, tertanggal 1 maret 2014;
3. Foto copy surat keterangan waris, tertanggal 28 Maret 2014;
4. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian KOROMPIS SINGAL RAPAR, tertanggal 8 Mei 2012;
5. Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan, tertanggal 20 Maret 2014;
6. Foto copy legalisir Surat Tanda Terimah Surat Pemberitahuan / teguran I, tertanggal 20 Maret 2014;
7. Foto copy legalisir surat pemberitahuan II, tertanggal 27 Maret 2014;
8. Foto copy legalisir surat tanda terimah surat pemberitahuan / Teguran II, tanggal 27 Maret 2014;
9. Foto copy legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 02 / G/ 2015/PTUN/Mdo, tertanggal 17 September 2015 antara para penggugat MARTHA PARENGKUAN dan ALEXANDER RAPAR lawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan Tergugat Intervensi AUGUSTINUS L UNDA P;
10. Foto copy legalisir salinan putusan Perkara Banding Tata Usaha Negara Nomor 43 /B/ 2016 / PT.TUN.MKS antara MARTHA PARENGKUAN dan ALEXANDER RAPAR selaku pembanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR selaku terbanding;
11. Foto copy legalisir salinan putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor : 470K/ 2016 / TUN/ 2016 antara MARTHA PARENGKUAN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER RAPAR selaku Pemohon Kasasi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR selaku termohon kasasi;

12. Asli kwitansi pembelian sebidang tanah kintal yang berukuran 20 x 15 M yang terletak di tempat bernama Totongkoran Wilayah Kinilow senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2014;
13. Asli Surat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 42/ BAPT/ KIN/ VI/2014, tanggal 02 bulan Juni 2014 milik JANY MAGDALENA TAROREH;
14. Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/ BAPT/KIN/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik ALEXANDER RAPAR dan MARTHA PARENGKUAN yang dikeluarkan Lurah Kinilow JEMY PH. NANGKA, SE;
15. Foto copy legalisir Kwitansi, tertanggal 29 Mei 2021 uang sejumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah ladang yang terletak di Totongkoran dengan luas \pm 18.946,25 m² antara LYTA C. RANTUNG dan RAMON A.F. TUMIWA kepada MARTHA PARENGKUAN.

Agar dikembalikan kepada yang berhak.

1. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa MARTHA PARENGKUAN dari tuntutan hukum
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkara ini masuk ruang lingkup hukum perdata
3. Mohon keadilan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa ia, **Terdakwa MARTHA PARENGKUAN** pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili **telah dengan sengaja menggunakan akte autentik yang berisi keterangan palsu tentang suatu kejadian yang sebenarnya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya yang mendatangkan suatu kerugian.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan surat pengukuran sebidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Terdakwa.

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow bersama staf melakukan pengukuran tanah setelah itu Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

Bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Terdakwa dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA,SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m² (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR disaksikan dan dibenarkan oleh Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV2014.

Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu, Terdakwa menjual sebagian bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kinilow kembali menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu pula kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. RAMON ARTHUR FERRY TUMIWA, MM seluas 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,-(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah menebang pohon Tayapu, pohon kayu putih pohon kelapa dan pohon cengkeh serta mengambil hasil atau memanfaatkan hasil kebun serta menempati dengan membangun sabuah (gubuk) atau menguasai bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR untuk dirinya sendiri padahal Terdakwa telah mendapat teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari para ahli waris dan para ahli waris telah memasang papan pemberitahuan

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bidang tanah tersebut adalah milik ahli waris namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan para ahli waris bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 atas nama almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR namun Pengadilan Tata Usaha Negara dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi pada pokoknya menyatakan menolak gugatan para Terdakwa dan menerima eksepsi para tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang karena telah dijual Terdakwa kepada pihak lain.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 266 ayat (2) KUHP**.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia, **Terdakwa MARTHA PARENGKUAN** pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili telah dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian(kewajiban) atau suatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan yang mendatangkan suatu kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan surat pengukuran sebidang tanah yang diakui

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Terdakwa.

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow bersama staf melakukan pengukuran tanah setelah itu Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

Bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Terdakwa dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014.

Bahwa ternyata bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m² (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR disaksikan dan dibenarkan oleh Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV/2014.

Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu, Terdakwa menjual sebagian bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kinilow kembali menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu pula kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. RAMON ARTHUR FERRY TUMIWA, MM seluas 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah menebang pohon Tayapu, pohon kayu putih pohon kelapa dan pohon cengkeh serta mengambil hasil atau memanfaatkan hasil kebun serta menempati dengan membangun sabuah (gubuk) atau menguasai bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR untuk dirinya sendiri padahal Terdakwa telah mendapat teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari para ahli waris dan para ahli waris telah memasang papan pemberitahuan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik ahli waris namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan para ahli waris bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 atas nama almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR namun Pengadilan Tata Usaha Negara dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi pada pokoknya menyatakan menolak gugatan para Terdakwa dan menerima eksepsi para tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang karena telah dijual Terdakwa kepada pihak lain.

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat (2) KUHP**.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia, **Terdakwa MARTHA PARENGKUAN** pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang suatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikuler atau suatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan surat pengukuran sebidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Terdakwa.

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow bersama staf melakukan pengukuran tanah setelah itu Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

Bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Terdakwa dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengukuran dilakukan ternyata Saksi JEMY PHILEP NANGKA,SE selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014.

Bahwa ternyata bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA,SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m² (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR disaksikan dan dibenarkan oleh Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV2014.

Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu, Terdakwa menjual sebagian bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kinilow kembali menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu pula kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. RAMON ARTHUR FERRY TUMIWA, MM seluas 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,-(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah menebang pohon Tayapu, pohon kayu putih pohon kelapa dan

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon cengkeh serta mengambil hasil atau memanfaatkan hasil kebun serta menempati dengan membangun sabuah (gubuk) atau menguasai bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR untuk dirinya sendiri padahal Terdakwa telah mendapat teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari para ahli waris dan para ahli waris telah memasang papan pemberitahuan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik ahli waris namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan para ahli waris bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 atas nama almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR namun Pengadilan Tata Usaha Negara dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Terdakwa dan menerima eksepsi para tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang karena telah dijual Terdakwa kepada pihak lain.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 385 ayat (1e) KUHP**.

A T A U

KEEMPAT

Bahwa ia, **Terdakwa MARTHA PARENGKUAN** pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeriyang berwenang mengadili telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan surat pengukuran sebidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Terdakwa.

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow bersama staf melakukan pengukuran tahah setelah itu Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

Bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Terdakwa dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014.

Bahwa ternyata bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m² (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR disaksikan dan dibenarkan oleh Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV2014.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu, Terdakwa menjual sebagian bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kinilow kembali menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu pula kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. RAMON ARTHUR FERRY TUMIWA, MM seluas 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah menebang pohon Tayapu, pohon kayu putih pohon kelapa dan pohon cengkeh serta mengambil hasil atau memanfaatkan hasil kebun serta menempati dengan membangun sabuah (gubuk) atau menguasai bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR untuk dirinya sendiri padahal Terdakwa telah mendapat teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari para ahli waris dan para ahli waris telah memasang papan pemberitahuan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik ahli waris namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan para ahli waris bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 atas nama almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR namun Pengadilan Tata Usaha Negara dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Terdakwa dan menerima eksepsi para tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang karena telah dijual Terdakwa kepada pihak lain.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP**.

A T A U

KELIMA

Bahwa ia, **Terdakwa MARTHA PARENGKUAN** pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang mengadili telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan surat pengukuran sebidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Terdakwa.

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow bersama staf melakukan pengukuran tanah setelah itu Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

Bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Terdakwa dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA,SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Saksi JEMY PHILEP NANGKA,SE selaku

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014.

Bahwa ternyata bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA,SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m² (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR disaksikan dan dibenarkan oleh Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV/2014.

Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu, Terdakwa menjual sebagian bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kinilow kembali menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu pula kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. RAMON ARTHUR FERRY TUMIWA, MM seluas 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,-(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah menebang pohon Tayapu, pohon kayu putih pohon kelapa dan pohon cengkeh serta mengambil hasil atau memanfaatkan hasil kebun serta

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati dengan membangun sabuah (gubuk) atau menguasai bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR untuk dirinya sendiri padahal Terdakwa telah mendapat teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari para ahli waris dan para ahli waris telah memasang papan pemberitahuan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik ahli waris namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan para ahli waris bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 atas nama almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR namun Pengadilan Tata Usaha Negara dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Terdakwa dan menerima eksepsi para tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang karena telah dijual Terdakwa kepada pihak lain.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 406 ayat (1) KUHP**.

A T A U

KENAM

Bahwa ia, **Terdakwa MARTHA PARENGKUAN** pada tanggal 28 Maret 2014 pada jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeriyang berwenang mengadili telah dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa MARTHA PARENGKUAN bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan surat pengukuran sebidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Terdakwa.

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow bersama staf melakukan pengukuran tahah setelah itu Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkannya kepada Terdakwa.

Bahwa ternyata bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Terdakwa dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014.

Bahwa ternyata bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m² (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR disaksikan dan dibenarkan oleh Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV2014.

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 6/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu, Terdakwa menjual sebagian bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Saksi JEMY PHILEP NANGKA, SE selaku Lurah Kinilow kembali menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu pula kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. RAMON ARTHUR FERRY TUMIWA, MM seluas 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah menebang pohon Tayapu, pohon kayu putih pohon kelapa dan pohon cengkeh serta mengambil hasil atau memanfaatkan hasil kebun serta menempati dengan membangun sabuah (gubuk) atau menguasai bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR untuk dirinya sendiri padahal Terdakwa telah mendapat teguran secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dari para ahli waris dan para ahli waris telah memasang papan pemberitahuan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik ahli waris namun Terdakwa tidak mengindahkannya.

Bahwa Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan para ahli waris bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 atas nama almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR namun Pengadilan Tata Usaha Negara dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi pada pokoknya menyatakan menolak gugatan Terdakwa dan menerima eksepsi para tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan Sertifikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang karena telah dijual Terdakwa kepada pihak lain.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 167 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **GUSTAF JENTLI ENGELBERT UNDA, S.I.P, Msi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu yang terjadi pada sekitar tanggal 28 Maret 2014 bertempat di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi telah menandatangani Berita Acara Kepolisian;
- Bahwa saksi yang melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian sebab karena adanya surat ini saksi merasa dirugikan atau saksi yang menjadi korban dalam masalah ini;
- Bahwa yang melakukan dugaan memalsukan surat atau menggunakan surat palsu adalah Saksi Jemy Philep Nangka, S.E.; dan Terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa Surat yang Terdakwa buat adalah atas permintaan atau permohonan terdakwa Martha Parengkuan bersama suaminya almarhum Alexsander Rapar lalu saksi Jemy Philep Nangka, S.E. selaku Lurah Kelurahan Kinilow langsung memerintahkan staf melakukan pengukuran kemudian Jemy Philep Nangka, S.E menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014;
- Bahwa surat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor: 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dibuat di Kelurahan Kinilow;
- Bahwa tanah yang telah dibuatkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Terdakwa adalah tanah kebun dengan luas sekitar 2,5 hektar (dua

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



setengah hektar) yang merupakan bagian milik almarhum Korompis Singal Rapar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m² (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) yang telah beralih hak atau telah diwariskan berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para ahli waris tanggal 28 Maret 2014 yaitu milik Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar disaksikan dan dibenarkan oleh Hukum Tua Kali Selatan dan dikuatkan oleh Camat Pinileng tanggal 03 April 2014 Reg. No. 12/SKW/IV2014;

- Bahwa Almarhum bapak Korompis Singal Rapar adalah Ayah Kandung dari ibu saksi yang bernama Rosali Non Rapar;
- Bahwa Rosali Non Rapar 7 (tujuh) bersaudara kandung dari sulung sampai bungsu yakni Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar;
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi masalah belum pernah dialihkan;
- Bahwa Tanah yang menjadi masalah seluas 2,5 (dua koma lima) hektar, setelah dikeluarkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Jemy Philep Nangka, S.E langsung dikuasai oleh Marta Parengkuan dan suaminya Aleksander Rapar dengan cara mereka memimpin orang-orang masuk ke tanah tersebut lalu mengambil hasil kebun berupa buah cengkih dan kelapa serta menebang pohon-pohon yang ada di tanah seluas 2,5 (dua koma lima) hektar tersebut;
- Bahwa saat ini yang kuasai tanah yang mejadi masalah seluas 2,5 hektar, adalah orang yang telah membeli tanah tersebut dari Martha Parengkuan yakni Dr. Ir. Ramon Arthur Ferry Tumiwa, MM dengan cara ia mengambil hasil kebun berupa buah cengkih dan kelapa serta menebang pohon-pohon yang ada di tanah seluas 2,5 hektar tersebut;
- Bahwa Tanah yang dahulu milik almarhum Korompis Singal Rapar dengan total seluas 96.960 m² (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) saat ini milik dari para ahli waris yakni Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar dan belum dibagi waris, dan saat ini tanah luas sekitar 7 (tujuh) hektar sisa yang diambil oleh Martha Parengkuan, masih Keluarga besar kami yang kuasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami yang mengambil hasil kebun tersebut dan keluarga kami yang bayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut ;

- Bahwa Terdakwa terlibat dalam masalah ini karena sdr Jemy Philep Nangka, S.E mengeluarkan Berita Acara Pengukuran Tanah akibatnya Tanah milik keluarga kami seluas sekitar 2,5 hektar telah terdakwa Martha Parengkuan perjualbelikan dengan Dr. Ir. Ramon Arthur Ferry Tumiwa, MM dan Pendeta Jany Magdalena Tarore;
- Bahwa untuk mengembalikan Tanah milik keluarga kami seluas sekitar 2,5 (dua koma lima) hektar, kami telah menghubungi Kepala Desa Kali serta menegur orang-orang yang mengolah atau menduduki tanah kami tersebut;
- Bahwa Tanah dengan luas sekitar 2,5 (dua koma lima) hektar tersebut sebagian kecil telah terdakwa Martha Parengkuan perjualbelikan di tahun 2015 pada Pendeta Jany Magdalena Tarore tapi Pendeta Jany Magdalena Tarore menjual kembali pada Martha Parengkuan dan pada tahun 2021 keseluruhan tanah 2,5 (dua koma lima) hektar Martha Parengkuan jual kepada Dr. Ir. Ramon Arthur Ferry Tumiwa, MM dan Lusi Tumiwa;
- Bahwa Tanah dengan luas sekitar 2,5 (dua koma lima) hektar saat ini menjadi objek sengketa dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tondano dan yang menjadi Penggugat adalah para pembeli tanah tersebut sedangkan yang menjadi Tergugat adalah saksi sendiri dan Martha Parengkuan;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat, yang saksi Jemy Philep Nangka, S.E. keluarkan berupa Berita Acara Pengukuran tanah, bahwa tanah tersebut terletak di perkebunan bernama "Totongkoren" Kelurahan Kinilow;
- Bahwa menurut Pemerintah Desa Kali, tanah yang menjadi masalah saat ini terletak dahulunya di Desa Kali saat ini Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
- Bahwa akibat surat yang dikeluarkan oleh Jemy Philep Nangka, S.E. maka tanah milik keluarga saksi telah diperjualbelikan oleh terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa sebelum tahun 2014 tanah yang menjadi masalah saat ini kami yang kuasai;
- Bahwa Suami dari terdakwa Martha Parengkuan yang bernama Alexsander Rapar memiliki hubungan kakak beradik dengan Kakek saksi yang bernama Korompis Singal Rapar;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Suami dari terdakwa Martha Parengkuan yang bernama Alexsander Rapar mendapat bagian warisan dimana;
- Bahwa masalah ini sudah pernah digugat di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang menjadi Penggugat Martha Parengkuan dan suaminya Alexsander Rapar sedangkan yang menjadi Tergugat adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Minahasa serta 7 kakak beradik Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar dan Andrias Hengki Rapar;
- Bahwa Putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Manado adalah “tidak dapat diterima” dan saat ini telah Berkekuatan Hukum Tetap (BTH);
- Bahwa Saksi sempat menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari pihak Kepolisian;
- Bahwa berkas perkara ini oleh pihak Kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan Minahasa sekitar 2 (dua) bulan lalu yakni bulan September 2022;
- Bahwa saat saksi melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian belum dilakukan Pengukuran ulang oleh BPN dan belum dilakukan pengembalian batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Jemy Philep Nangka, S.E. mengeluarkan surat-surat ukur tanah tersebut;
- Bahwa berita acara pengukuran tanah yang dikeluarkan oleh Jemy Philep Nangka, S.E. oleh terdakwa Martha Parengkuan telah gunakan dengan cara menjual tanah tersebut pada orang lain;
- Bahwa Tanah milik kami tidak ada pagar tapi ada tanda batas berupa tumbuhan yang biasa dijadikan tanda batas bernama “Tawaang”;
- Bahwa Tanah tersebut dibawah penguasaan kami lalu terdakwa Martha Parengkuan melakukan penyerobotan;
- Bahwa Perkara ini berlarut-larut karena menurut Penyidik disebabkan ada pergantian Penyidik;
- Bahwa Batas wilayah hukum Desa Kali dan Kinilow ada tapal batas yang dibuat atau dipetakan oleh Pemerintah;
- Bahwa menurut informasi Kepala Desa Kali, mereka sempat menegur Jemy Philep Nangka, S.E., yang saat itu menjabat sebagai Lurah Kinilow agar tidak melakukan pengukuran tanah tersebut sebab tanah tersebut sudah berada di wilayah hukum Desa Kali;

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi laporkan ke pihak Kepolisian hanya Martha Parengkuan dan suaminya Alexsander Rapar;
- Bahwa Suami dari terdakwa Martha Parengkuan pernah kami berikan dan memegang fotocopy sertifikat tanah milik kami tersebut dengan maksud untuk membantu menjual tanah tersebut ;
- Bahwa Tanah milik kami tersebut belum pernah dilakukan perubahan tanda batas yang berupa pal/patok;
- Bahwa Tanah tersebut adalah warisan dari keluarga Kakek saksi bernama Korompis Singal Rapar, dan Saksi tidak tahu diperoleh dari mana;
- Bahwa Saksi pernah ikut mengolah tanah tersebut dengan memetik buah cengkih dan ambil buah durian yang ada ditanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah masalah tersebut sudah masuk wilayah hukum Desa Kali sesuai Penetapan Pemerintah;
- Bahwa setahu saksi Kakek saksi yaitu Korompis Singal Rapar, yang menanam pohon cengkih yang ada di tanah masalah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar antara lain:

- Bahwa saya Terdakwa telah menguasai tanah tersebut barulah Jemy Philep Nangka, S.E membuat Berita Acara Pengukuran tanah untuk tanah tersebut;
- Setelah dilakukan pengukuran oleh Tim Pengukur Kelurahan Kinilow kemudian Jemy Philep Nangka, S.E keluaran Berita Acara Pengukuran tanah tersebut baru dari pihak Pemerintah Desa Kali menegur Terdakwa dan Jemy Philep Nangka, S.E ;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bertetap pada keterangannya;

2. **Denny Matindas** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah perangkat Desa Kali yakni Kepala Jaga II Desa Kali;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah yang dikuasai oleh terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian membenarkan keterangan yang saksi berikan tersebut serta saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2014 saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Jaga II Desa Kali, saksi pernah membawa surat teguran dari Keluarga turunan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korompis Singal Rapar kepada terdakwa Martha Parengkuan karena Keluarga turunan Korompis Singal Rapar adalah warga di Jaga yang saksi pimpin;

- Bahwa setahu saksi, tanah yang menjadi masalah saat ini dari tahun 1970an adalah milik dari Korompis Singal Rapar tepatnya Keluarga Rapar-Wongkar;
- Bahwa Saksi membawa surat teguran dari Keluarga turunan Korompis Singal Rapar kepada terdakwa Martha Parengkuan, atas perintah dari Kepala Desa Kali yang saat itu bernama Drs. Junus Tangkuman;
- Bahwa saat itu yang menerima surat teguran dari Keluarga turunan Korompis Singal Rapar kepada terdakwa Martha Parengkuan, adalah Bapak Alexsander Rapar dan istrinya Saksi Martha Parengkuan;
- Bahwa sebelum tahun 2014 tanah yang menjadi masalah tersebut dikuasai oleh Keluarga turunan Korompis Singal Rapar tapi sejak tahun 2014 sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa Tanah masalah tersebut oleh terdakwa Martha Parengkuan dikuasai dengan cara mengambil kayu-kayu yang tumbuh di atas tanah tersebut dengan dibantu orang lain;
- Bahwa Kayu-kayu yang ada di tanah masalah tersebut ditanam oleh Bapak Korompis Singal Rapar;
- Bahwa Tanah masalah tersebut saat ini terletak di Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat mengenai tanah yang menjadi masalah saat ini yakni Sertifikat atas nama Korompis Singal Rapar dan saat itu diperlihatkan oleh Bapak Korompis Singal Rapar;
- Bahwa Suami dari terdakwa Martha Parengkuan bernama Aelxsander Rapar memiliki hubungan Kakak adik kandung dengan Korompis Singal Rapar;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat/ dasar kepemilikan terdakwa Martha Parengkuan atas tanah yang mejadi masalah;
- Bahwa kebiasaan di Desa Kali jika akan ada jual beli tanah atau peralihan hak atas tanah maka akan diumumkan di Desa;
- Bahwa perkebunan yang bernama "Totongkoren" masuk dalam wilayah hukum Desa Kali;
- Bahwa Saksi tidak Pernah melihat bapak Korompis Singal Rapar menanam pohon cengkih di tanah yang jadi masalah tersebut;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat teguran dari keluarga Korompis Singal Rapar kepada terdakwa Martha Parengkuan dibuat oleh keluarga Korompis Singal Rapar;
- Bahwa hanya satu kali saksi membawa Surat teguran dari keluarga Korompis Singal Rapar kepada terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa Tanah milik Keluarga Rapar-Wongkar yang ada disitu luas sekitar 10 (sepuluh) hektar, tapi yang dilaporkan ke Pihak Kepolisian hanya yang luasnya sekitar 2,5 (dua koma lima) hektar;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat yang dibuat oleh Lurah Kelurahan Kinilow;
- Bahwa benar perkebunan Desa Kali Selatan dan Kinilow berbatasan langsung;
- Bahwa Tanah milik Keluarga Rapar-Wongkar luas sekitar 10 (sepuluh) hektar, masuk wilayah hukum Desa Kali Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah tersebut didapatkan oleh Korompis Singal Rapar darimana;
- Bahwa tanah masalah tersebut letaknya sekitar 1 (satu) kilometer dari Desa Kali Selatan;
- Bahwa tanah yang terdakwa Martha Parengkuan kuasai, letaknya lebih dekat dengan Kelurahan Kinilow daripada dengan Desa Kali Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak tahu;

3. **ZET BER TURAMBI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kali Selatan sejak lahir yakni sejak tahun 1966;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai perangkat desa di Desa Kali Selatan dari tahun 2000an sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah yang dikuasai oleh terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang saksi berikan serta saksi telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa tanah yang menjadi masalah saat ini adalah milik dari Korompis Singal Rapar tepatnya Keluarga Rapar-Wongkar tapi saksi tidak tahu jika mereka dapat darimana tanah tersebut;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Almarhum Korompis Singal Rapar memiliki tanah di kebun bernama "Totongkoren" Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa bukti kepemilikan dari Almarhum Korompis Singal Rapar akan tetapi tanah tersebut memang milik Alm. Korompis Singal Rapar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Almarhum Korompis Singal Rapar yang terletak di kebun Totongkoren Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.
- Bahwa pada bulan November 2014 Saksi pernah membawa Surat Permintaan Keterangan dari Polda Sulut kepada Alexander Rapar dan terdakwa Martha Parengkuan yang pada saat itu sedang menempati sebagian tanah kebun milik Almarhum Korompis Singal Rapar yang terletak di kebun Totongkoren Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.
- Bahwa setelah saksi memberikan surat Permintaan keterangan dari Polda Sulut kepada Alexsander Rapar dan terdakwa Martha Parengkuan, mereka tidak ada respon dan pada saat itu juga Saksi melihat ada 4 (empat) orang pekerja pemotong kayu sedang mengangkat kayu sambil diawasi Alexander Rapar dan terdakwa Martha Parengkuan.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 4 (empat) orang tersebut, yang Saksi kenal hanya Alexander Rapar dan terdakwa Martha Parengkuan.
- Benar Saksi melihat kayu tersebut memang diambil dari tanah milik Almarhum Korompis Singal Rapar yang terletak di kebun Totongkoren Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa karena Saksi melihat ada bekas potongan pohon kayu dan pangkal pohon kayu dan ranting-ranting sisa dari pohon yang dipotong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pohon apa saja yang diambil karena pohon-pohon tersebut sudah roboh.
- Bahwa saat ini di lokasi tanah milik Almarhum Korompis Singal Rapar yang terletak di kebun Totongkoren Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa terdapat gubuk (sabuah) yang berukuran 3x3 meter.
- Bahwa Pemilik gubuk (sabuah) yang berukuran 3 x 3 meter di lokasi tanah adalah milik Almarhum Korompis Singal Rapar yang terletak di kebun Totongkoren Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa adalah Alexander Rapar dan terdakwa Martha Parengkuan.

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Alexander Rapar dan Saksi Martha Parengkuan menguasai dan menempati gubuk (sebuah) yang berukuran 3 x 3 meter di lokasi tanah milik Almarhum Korompis Singal Rapar yang terletak di kebun Totongkoran Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa akan tetapi pada bulan November 2014 Saksi melihat mereka di lokasi tanah tersebut.
- Bahwa Terdakwa Jemy Philep Nangka, SE. tidak memiliki tanah disekitar tanah masalah saat ini;
- Bahwa Kelurahan Kinilow masuk wilayah Kota Tomohon;
- Bahwa Kalau saksi tidak salah, luas tanah milik Keluarga Korompis Singal Rapar sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- Bahwa semua tanah milik Keluarga Korompis Singal Rapar tidak ada yang masuk wilayah Hukum Kota Tomohon sebab semua masuk dalam wilayah hukum Desa Kali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah milik terdakwa Martha Parengkuan yang terletak di Desa Kali;
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada tanah milik terdakwa Martha Parengkuan yang terletak di Desa Kinilow;
- Bahwa tanah yang saat ini menjadi masalah dan dikuasai oleh terdakwa Martha Parengkuan jaraknya sekitar 500 m (lima ratus meter) dari Desa Kali;
- Bahwa semua tanah milik Keluarga Korompis Singal Rapar tidak ada yang masuk wilayah Hukum Kota Tomohon sebab semua masuk dalam wilayah hukum Desa Kali;
- Bahwa semua tanah milik Keluarga Korompis Singal Rapar tidak ada yang masuk wilayah Hukum Kota Tomohon sebab semua masuk dalam wilayah hukum Desa Kali;
- Bahwa Suami dari terdakwa Martha Parengkuan bernama Aelxsander Rapar memiliki hubungan Kakak adik kandung dengan Korompis Singal Rapar;
- Bahwa di tanah masalah saat ini dipasang baliho yang bertuliskan "Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanah ini milik dari Keluarga Korompis Singal Rapar" tapi isi putusan Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Baliho tersebut dipasang atas ijin dari Kepala Desa Kali saat itu bernama Junus Tangkuman;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- Bahwa saksi hanya mengetahui dari informasi Kepala Desa Kali tanah yang jadi masalah tersebut, oleh terdakwa Martha Parengkuan sudah dijual pada orang lain ;
- Bahwa luas tanah milik keluarga Korompis Singal Rapar sekitar 9-10 (Sembilan sampai dengan sepuluh) hektar;
- Bahwa setahu saksi, keluarga Korompis Singal Rapar memiliki banyak tanah;
- Bahwa 9-10 (Sembilan sampai dengan sepuluh) hektar tanah milik keluarga Korompis Singal Rapar tersebut dibelah oleh jalan umum;
- Bahwa diatas tanah yang saat ini jadi masalah, terdapat tanaman cengkih yang ditanam oleh bapak Korompis Singal Rapar yang saksi tahu karena ditahun 1990an saksi pernah menjadi buruh pemetik cengkih ditanah tersebut atas suruhan bapak Korompis Singal Rapar;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan dari terdakwa Martha Parengkuan menjual tanah tersebut tapi yang saksi tahu saat Saksi Martha Parengkuan menjual tanah tersebut ada pencegahan;
- Bahwa Tanah masalah saat ini dikuasai oleh Keluarga Rapar-Wongkar/turunan dari bapak Korompis Singal rapar;
- Bahwa Tanah yang bermasalah tersebut adalah milik pribadi dari Korompis Singal Rapar;
- Bahwa terhadap Tanah tersebut ada putusan dari Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa dalam baliho yang ada ditempat tersebut ada juga tulisan "Keluarga yang tempati tanah ini mohon dikosongkan";
- Bahwa saksi tidak tahu jika ada perkebunan bernama "Totongkoran" yang masuk wilayah Kinilow;
- Bahwa saat ini Keluarga Korompis Singal rapar yang menguasai tanah masalah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu, dan akan ditanggapi dalam pembelaan;

4. **ROBERT MARTHEN UNDA**P, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Almarhum Korompis Singal Rapar tapi saksi kenal dengan Alexander Rapar dan Saksi Martha Parengkuan;
- Bahwa Saksi sempat menghadiri pada saat pengecekan lokasi tanah pada tanggal 13 Juni 2017 di kebun bernama "Totongkoran" karena saat itu Saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Kinilow;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) Nomor : 32 antara Wilayah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon, lokasi kebun Totongkoran masuk dalam Wilayah Kabupaten Minahasa atau Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Lurah Kinilow dahulu yang bernama JEMY PH. NANGKA, SE pada tahun 2014 pernah mengeluarkan Berita Acara Pengukuran tanah terhadap lokasi tanah kebun Totongkoran Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
- Bahwa saat Jemmy Philip Nangka menjabat sebagai Lurah Kelurahan Kinilow, saksi berkerja di tempat lain kemudian pada tahun 2016 saksi menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Kinilow, saksi juga berkerja di Kelurahan Kinilow di tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah yang dikuasai oleh terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan tersebut serta saksi juga telah menandatangani Berita Acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat mengenai tanah masalah ini;
- Bahwa Saksi tahu masalah ini setelah di panggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA Sulut);
- Bahwa Saksi tahu dari informasi Lurah lainnya di tahun 2018 tanah yang jadi masalah terdakwa Martha Parengkuan sudah jual pada orang lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke tanah yang jadi masalah tersebut;
- Bahwa setahu saksi di wilayah hukum Kelurahan Kinilow ada pekebunan bernama "Tetengkoran";
- Bahwa di tahun 2017 saksi pernah melihat tapal batas antara Kelurahan Kinilow dan Desa Kali;
- Bahwa Perkebunan bernama "Tetengkoran" terletak persis di tengah antara wilayah hukum Desa Kali dan Kelurahan Kinilow;
- Bahwa setahu saksi tapal batas antara daerah tertentu ada aturannya;
- Bahwa setahu saksi tapal batas antara daerah Kali dan Kinilow ada beberapa tapi yang saksi pernah lihat hanya satu;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti masalah tanah tersebut;
- Bahwa Tanah tersebut milik pribadi dari Korompis Singal Rapar;
- Bahwa terhadap Tanah tersebut ada putusan dari Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN);

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam baliho yang ada ditempat tersebut ada juga tulisan “Keluarga yang tempati tanah ini mohon dikosongkan”;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika ada perkebunan bernama “Totongkoran” yang masuk wilayah Kinilow;
- Bahwa di Tahun 2014 jalan umum antara Kinilow dan Desa Kali sudah dibuka tapi belum diaspal;
- Bahwa di Tahun 2003 Kota Tomohon mekar dari Kabupaten Minahasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. **JANY MAGDALENA TARORE, S.Th., M.Si**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah yang dijual oleh terdakwa Martha Parengkuan kepada saksi ditahun 2014;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi telah menandatangani Berita Acara pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Tanah yang saksi beli dari terdakwa Martha Parengkuan, terletak di Kelurahan Kinilow;
- Bahwa Saat membeli tanah dari terdakwa Martha Parengkuan, Saksi tidak sempat melihat surat-surat tanah tersebut, tapi saat itu oleh pihak Pemerintah Kelurahan Kinilow dilakukan pengukuran dan keluar surat ukur tanah tersebut, kemudian antara saksi dan terdakwa Martha Parengkuan melakukan transaksi jual beli atas tanah tersebut tapi sebelum diukur saksi telah memberi panjar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), uang untuk pembelian tanah tersebut kepada terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa saat pihak Pemerintah Kelurahan Kinilow melakukan pengukuran Tanah yang saksi beli dari terdakwa Martha Parengkuan, saksi hadir ada juga Saksi Martha Parengkuan dan pihak Pemerintah Kelurahan Kinilow;
- Bahwa luas tanah yang saksi beli dari Saksi Martha Parengkuan, adalah 300 M2;
- Bahwa transaksi jual beli antara saksi dengan terdakwa Martha Parengkuan terjadi pada tahun 2014 di rumah terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa saat membeli tanah tersebut dari terdakwa Martha Parengkuan di tahun 2014, tidak ada yang keberatan;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah yang saksi beli dari terdakwa Martha Parengkuan di tahun 2014, tidak ada masalah tapi nanti di tahun 2021, terdakwa Martha Parengkuan menelepon Saksi dan mengatakan akan membeli ulang tanah yang sudah dijual kepada saksi tersebut tapi saat itu saksi tidak tahu apa masalah sehingga tanah tersebut dibeli kembali tapi karena saksi pikir tidak akan mempergunakan tanah tersebut maka saksi menjual kembali tanah tersebut kepada terdakwa Martha Parengkuan dengan harga sama dengan yang saksi beli yakni Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam tanah yang saksi beli dari terdakwa Martha Parengkuan di tahun 2014, masih berupa hutan tapi ada pohon buah durian;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut, karena ditawarkan oleh terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa saksi pernah lihat sepintas bahwa tanah yang saksi beli ada surat kepemilikan atas nama Alexsander Rapar;
- Bahwa Tanah yang saksi beli tersebut, terletak di Kelurahan Kinilow;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Kelurahan Kinilow sekitar 6 (enam) tahun sejak tahun 2011;
- Bahwa terdapat bukti jual beli yang dibuatkan kwitansi, tertanggal 05 Maret 2014 antara Keluarga Saksi Pajow-Tarore selaku pembeli dengan Alexander Rapar dan terdakwa Martha Parengkuan selaku penjual dengan harga penjualan Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa telah dibuatkan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 42 / BAPT / KIN / VI / 2014, tertanggal 02 Juni 2014 dengan nama pemilik Jany Magdalena Tarore yang dikeluarkan oleh Jemy Philip Nangka, SE;
- Bahwa menurut Jemy Philip Nangka, SE, Alexander Rapar dan Martha Parengkuan tanah tersebut terletak di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa nama kebun tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16 / BAPT / KIN / III / 2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik Alexander Rapar dan terdakwa Martha Parengkuan yang dikeluarkan Lurah Kinilow Jemy Philip Nangka, SE adalah kebun Totongkoran.
- Bahwa saksi yang menguasai tanah tersebut setelah memiliki Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 42 / BAPT / KIN / VI / 2014, tertanggal 02 Juni 2014 dengan nama pemilik Jany Magdalena Tarore yang dikeluarkan Lurah Kinilow Jemy Philip Nangka, SE.

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 05 / Kali tanggal 09 April 1980 dengan nama pemegang hak Martje Rapar, Dimer Albert Rapar, Rosali Non Rapar, Tien Rapar, Frans Andris Rapar, Hendrik Anton Rapar Dan Andrias Hengki Rapar ataupun atas nama orang lain ;
- Bahwa Saksi tahu masalah ini setelah di panggil dan diperiksa oleh pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA Sulut) tahun 2017; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

6. **ROSALI NON RAPAR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah antara keluarga Almarhum Korompis Singgal Rapar dengan terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa Tanah yang menjadi masalah milik orang tua Saksi Almarhum Korompis Singgal Rapar;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang saksi berikan serta saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Tanah yang jadi masalah terletak di perkebunan bernama "totongkoran" Desa Kali Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu ahli waris dari Almarhum Korompis Singgal Rapar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah antara Ibu Yani Tarore dengan terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa yang menguasai tanah yang menjadi masalah tersebut saat ini adalah terdakwa Martha Parengkuan, yang dikuasai sejak tahun 2014 dengan cara terdakwa Martha Parengkuan dan suaminya Alexsander Rapar masuk ke tanah tersebut lalu membuat gubuk, menebang pohon-pohon yang ada ditanah tersebut lalu mereka menanam jagung;
- Bahwa Tanah yang jadi masalah tersebut milik orang tua Saksi dan Almarhum Korompis Singgal Rapar telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat;
- Bahwa dalam sertifikat orang tua saksi tanah milik orang tua saksi seluas 9 (Sembilan) hektar lebih dan lebih dari 2 (dua) hektar telah Saksi Martha Parengkuan masuki dan kuasai;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah yang terdakwa Martha Parengkuan kuasai sudah masuk dalam tanah milik orang tua Saksi;
- Bahwa Suami dari terdakwa Martha Parengkuan yang bernama Alexsander Rapar adalah kakak adik kandung dengan ayah saksi bernama Korompis Singgal Rapar;
- Bahwa yang saksi tahu tanah milik orang tua saksi adalah tanah yang didapat sendiri oleh ayah saksi Korompis Singgal Rapar;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah milik orang tua saksi tersebut sejak tahun 1970an;
- Bahwa Saksi telah beberapa kali pergi ke tanah yang jadi masalah tersebut dan saat pergi pernah kelilingi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sendiri jika tanah yang dikuasai oleh terdakwa Martha Parengkuan sudah masuk dalam tanah milik keluarga Saksi.
- Bahwa ditahun 2014 saksi dan keluarga ahli waris dari Almarhum Korompis Singgal Rapar telah membuat surat balik nama atas tanah milik dari Almarhum Korompis Singgal Rapar.
- Bahwa semua 9 (Sembilan) hektar tanah milik ayah Saksi, semuanya masuk di wilayah Desa Kali.
- Bahwa setahu saksi tanah yang menjadi masalah tersebut masih berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter dengan Tapal Batas Desa Kali dengan Kelurahan Kinolow.
- Bahwa sebelumnya tanah yang menjadi masalah, dikelola oleh orang tua Saksi;
- Bahwa yang saksi tahu dan lihat Pilar Acuan Batas Utama (PABU) saat pergi ikut dengan petugas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara untuk meninjau tanah masalah tersebut;
- Bahwa Tanah milik keluarga saksi seluas 96.000 M2 merupakan satu hamparan tapi dibagi oleh jalan umum dan tanah yang di klaim milik terdakwa Martha Parengkuan seluas 2 hektar masih satu kesatuan dengan tanah milik orang tua Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

7. **Saksi Drs. JUNUS TANGKUMAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah yang oleh Lurah Kelurahan Kinilow dikeluarkan surat pengukuran tanah tersebut atas permintaan orang yang saksi tidak tahu namanya;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang diberikan serta saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu Lurah Kelurahan Kinilow mengeluarkan surat ukur atas tanah tersebut karena mendengar cerita Polisi saat saksi dipanggil dan diperiksa di POLDA tahun 2015 dan saat itu saksi dipanggil karena kapasitas saksi sebagai Kepala Desa Kali Selatan dimana letak tanah yang menjadi masalah;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang menjadi masalah adalah Keluarga Korompis Singal Rapar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat ukur tanah tersebut, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kinilow;
- Bahwa Tanah perkebunan yang bernama "Totongkoran" terletak di wilayah Desa Kali Selatan tapi ada sebagian sudah masuk di wilayah Kelurahan Kinilow Kota Tomohon;
- Bahwa sebelum Tomohon menjadi Kota yang berdiri sendiri, wilayah Kinilow dahulunya adalah salah satu Desa bagian dari Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kali Selatan sejak Desa Kali dimekarkan di tahun 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi ada tanah milik dari terdakwa Martha Parengkuan di sekitar tanah yang jadi masalah karena disekitar situ juga ada tanah milik mertua saksi;
- Bahwa tidak pernah Desa Kali satu desa dengan Kelurahan Kinilow;
- Bahwa ada banyak keluarga yang memiliki tanah di perkebunan yang bernama "Totongkoran" dan semua kepemilikan batasnya ditandai dengan tumbuhan khusus penunjuk batas yang bernama "Tawaang";
- Bahwa saksi pernah menegur terdakwa Martha Parengkuan saat ia menduduki tanah yang menjadi masalah saat ini dan tanah tersebut masih berada di wilayah Desa Kali Selatan dan tanah tersebut dengan tapal batas masih berjarak sekitar 400 meter.
- Bahwa setelah diukur oleh Lurah Kelurahan Kinilow tanah yang menjadi masalah sempat dijual Saksi Martha Parengkuan kepada orang lain.
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah masalah antara terdakwa Martha Parengkuan dengan korban adalah: Utara dengan Kaes Rapar Korompis, Timur dengan Jalan Kinilow, Selatan dengan sungai Malalayang dan Barat dengan jalan;

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Sertifikat atas nama Keluarga Korompis Singal Rapar saksi tidak pernah tahu surat-surat lain tanah masalah antara terdakwa Martha Parengkuan dengan korban;
- Bahwa sebelum ada tapal batas, tanda batas antara Desa Kali dengan Desa Kinilow ada pohon tanda batas yakni "Tawaang";
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Keluarga Rapar Parengkuan di sekitar tanah masalah;
- Bahwa terdakwa Martha Parengkuan masuk dalam tanah masalah dengan cara mengolah tanah tersebut lalu menjual tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

8. **Saksi Boy S. Undap, SE.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah yakni masalah dikeluarkan Berita Acara pengukuran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kinilow dan ditandatangani oleh Terdakwa yang saat itu menjabat Lurah/Kepala Kelurahan Kinilow surat tersebut atas permintaan terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa Saksi saat itu menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Kinilow tapi saat pengukuran tanah saksi tidak turun langsung tapi ada tim pengukur dari Pemerintah Kelurahan Kinilow dan Saksi yang membuat surat ukur tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan benar keterangan yang diberika serta saksi juga telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Tanah yang jadi masalah terletak di Kelurahan Kinilow;
- Bahwa saat bermohon pengkuran tanah di Kelurahan Kinilow saat itu terdakwa Martha Parengkuan membawa surat-surat berupa: Surat Permohonan, Surat hibah dan surat pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kinilow hanya berupa surat ukur;
- Bahwa saat Pemerintah Kelurahan Kinilow mengeluarkan surat ukur mengenai tanah tersebut tidak ada yang keberatan nanti saat Saksi diperiksa di POLDA pada tahun 2017 baru Saksi tahu jika ada yang keberatan mengenai surat ukur tersebut tapi saksi tidak tahu alasan keberatan tersebut;
- Bahwa Kelurahan Kinilow dan Desa Kali berbatasan saling langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berita Acara Pengukuran tanah tersebut dibuat oleh saksi atas perintah Lurah Kelurahan Kinilow dan saksi Lodewik Rawung ikut tanda tangan dalam surat tersebut;
- Bahwa pada bulan April 2014 orang bernama Jani Magdalena Taroreh juga meminta pengukuran atas tanah yang saat ini menjadi masalah atas penjualan Alexander Rapar dan terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa jika ada orang yang datang minta ukur tanah di Pemerintah Kelurahan Kinilow mereka harus membawa selain Surat Permohonan juga harus membawa bukti kepemilikan tanah yang dimaksud dan yang terdakwa Martha Parengkuan bawa saat itu selain Surat Permohonan ia juga membawa surat hibah dan surat pembagian atas tanah tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kinilow serta ia saat itu membawa surat pernyataan juga;
- Bahwa Tanah masalah tersebut masuk dalam daerah perkebunan bernama "Totongkoran";
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu batas antara Desa Kali dengan Kelurahan Kinilow nanti kemudian ada sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2018 barulah saksi mengetahui batasnya;
- Bahwa Tanah perkebunan bernama "Totongkoran" tersebut masuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow;
- Bahwa dalam surat yang terdakwa Martha Parengkuan ajukan tanah yang dimaksud masuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow;
- Bahwa dalam surat tahun 1955 dan 1975 yang terdakwa Martha Parengkuan ajukan tanah yang dimaksud masuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

9. **Lodewijk Rawung**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah yakni masalah dikeluarkan Berita Acara pengukuran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan Kinilow dan ditandatangani oleh Terdakwa yang saat itu menjabat Lurah/Kepala Kelurahan Kinilow surat tersebut atas permintaan terdakwa Martha Parengkuan;
- Bahwa Saksi saat itu sudah pensiun tapi masih diperbantukan di Kelurahan Kinilow dan saat pengukuran tanah saksi turun langsung

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim pengukur dari Pemerintah Kelurahan Kinilow dan Sekretaris Kelurahan yang membuat surat ukur tersebut;

- Bahwa Tanah yang jadi masalah terletak di Kelurahan Kinilow;
- Bahwa saat bermohon pengukuran tanah di Kelurahan Kinilow saat itu Martha Parengkuan membawa surat-surat berupa: Surat Permohonan, Surat hibah dan surat pembagian tanah tersebut;
- Bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Kinilow hanya berupa surat ukur;
- Bahwa saat Pemerintah Kelurahan Kinilow keluaran surat ukur mengenai tanah tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Kelurahan Kinilow dan Desa Kali berbatasan langsung;
- Bahwa Lurah Kelurahan Kinilow tidak ikut turun dalam pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengukuran, Bobby Lasut yang mencatat hasil pengukuran tanah tersebut tapi yang saksi ingat luas tanah sekitar 2 hektar dan bagian barat berbatasan dengan sungai, dan pada bagian timur berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa sesuai penuturan terdakwa Martha Parengkuan tanah yang diukur saat itu masuk wilayah Kelurahan Kinilow;
- Bahwa saat tanah tersebut diukur batas antara Kelurahan Kinilow dan Desa Kali tidak ada tanda tapi setahu Saksi tanah yang dilakukan pengukuran tersebut masuk wilayah antara Kelurahan Kinilow dan Desa Kali;
- Bahwa saat diukur tanah tersebut terdakwa Martha Parengkuan yang menunjuk batas-batas tanah tersebut;
- Terdakwa sebagai Lurah Kelurahan Kinilow yang menyuruh kami sebagai tim pengukur untuk ukur tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu jika tanah yang saat itu diukur terletak di Kelurahan Kinilow karena melihat surat yang diajukan oleh terdakwa Martha Parengkuan, ditanda tangani oleh Kepala Desa Kinilow dan dahulu Kelurahan Kinilow masih berupa Desa Kinilow;
- Bahwa jika ada orang yang datang minta ukur tanah di Pemerintah Kelurahan Kinilow mereka harus membawa selain Surat Permohonan juga harus membawa bukti kepemilikan tanah yang dimaksud dan yang terdakwa Martha Parengkuan bawa saat itu selain Surat Permohonan juga membawa surat hibah dan surat pembagian atas tanah tersebut

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kinilow serta saat itu membawa surat pernyataan juga;

- Bahwa Tanah masalah tersebut masuk daerah perkebunan bernama "Totongkoran";
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu batas antara Desa Kali dengan Kelurahan Kinilow nanti kemudian ada sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2018 barulah saksi tahu batasnya;
- Bahwa Tanah perkebunan bernama "Totongkoran" masuk wilayah Kelurahan Kinilow;
- Bahwa dalam surat yang Martha Parengkuan ajukan tanah yang dimaksud masuk wilayah Kelurahan Kinilow;
- Bahwa dalam surat tahun 1955 dan 1975 yang Martha Parengkuan ajukan, tanah yang dimaksud masuk wilayah Kelurahan Kinilow;
- Bahwa Desa Kinilow dan Desa Kali tidak pernah menjadi satu desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

10. Saksi **DAVID ABRAM MANGUNDAP, S.E.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah dan saksi pernah meninjau taua melakukan pemeriksaan lokasi masalah tanah ini di tahun 2017 mewakili Pemerintah Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Tanah yang jadi masalah saat ini setelah di cek terletak di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;
- Bahwa Saksi pernah meninjau atau melakukan pemeriksaan lokasi masalah tanah ini di tahun 2017 atas permintaan penyidik dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA Sulut);
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat tanah yang jadi masalah;
- Bahwa saat Saksi pergi melihat tanah yang menjadi masalah tersebut, yang ada di atas tanah tersebut adalah tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa Tanah yang jadi masalah tersebut ditunjukkan kepada kami oleh penyidik dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA Sulut) atas arahan Pemerintah Desa Kali;
- Bahwa saat meninjau lokasi kami tidak sempat cek batas-batas karena saat kami hanya berdiri dipinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meninjau lokasi masalah tanah ini di tahun 2017 mewakili Pemerintah Kabupaten Minahasa saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Minahasa;
- Bahwa dari cerita penyidik bahwa antara terdakwa dan korban ada masalah tanah;
- Bahwa yang hadir saat meninjau/pemeriksaan lokasi masalah tanah ini di tahun 2017 adalah dari pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Desa Kali dan Pemerintah Kelurahan Kinilow;
- Bahwa tidak pernah saksi melihat Lurah Kinilow saat meninjau tanah yang jadi masalah;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah kebun Totongkoran terletak di Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa karena saya pernah diundang melalui Bupati Minahasa oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 untuk secara bersama-sama dengan Penyidik dan Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tomohon yakni saksi Syske Stella Wongkar, S.Pd.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sesuai dengan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) Nomor 31, 32 dan 33 yang merupakan batas Wilayah antara Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon tepatnya batas Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa saat itu saksi membawa Peta batas antara Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon tahun 2012 serta Berita Acara Pemasangan pilar batas;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika setelah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon tahun 2003 langsung ada pilar batas;
- Bahwa saat itu Saksi hanya membawa Peta wilayah Kabupaten Minahasa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

11. Saksi SYSKE STELLA WONGKAR, S.Pd., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah tanah dan Saksi pernah meninjau atau melakukan pemeriksaan lokasi masalah tanah ini di tahun 2017 mewakili Pemerintah Kota Tomohon;
- Bahwa Tanah yang jadi masalah saat ini setelah dicek terletak di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa;

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah meninjau atau melakukan pemeriksaan lokasi masalah tanah ini di tahun 2017 atas permintaan penyidik dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA Sulut);
- Bahwa Saksi tidak tahu surat-surat tanah yang jadi masalah tersebut;
- Bahwa saat saksi pergi melihat tanah masalah yang ada di atas tanah masalah adalah tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa Tanah yang jadi masalah ditunjukkan kepada kami oleh penyidik dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA Sulut) atas arahan Pemerintah Desa Kali;
- Bahwa saat tinjau lokasi kami tidak sempat cek batas-batas karena saat kami hanya berdiri dipinggir jalan;
- Bahwa saat meninjau atau melakukan pemeriksaan lokasi masalah tanah ini di tahun 2017 mewakili Pemerintah Kota Tomohon;
- Bahwa dari cerita penyidik bahwa antara terdakwa dan korban ada masalah tanah;
- Bahwa yang hadir saat meninjau/pemeriksaan lokasi masalah tanah ini di tahun 2017 adalah dari pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa, Pemerintah Kota Tomohon, Pemerintah Desa Kali dan Pemerintah Kelurahan Kinilow;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Lurah Kinilow saat meninjau tanah yang jadi masalah;
- Bahwa Saksi mengetahui batas Wilayah yaitu Pilar Acuan Batas Utama (PABU) antara Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon tepatnya batas Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah kebun Totongkoran terletak di Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa karena saksi pernah diundang melalui Walikota Tomohon oleh Penyidik pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 untuk secara bersama-sama dengan Penyidik dan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Minahasa David Abram Mangundap, SE.
- Bahwa tidak ada sengketa batas Wilayah antara Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon di Pilar Acuan Batas Utama (PABU) Nomor 31, 32 dan 33 yang merupakan batas Wilayah antara Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon tepatnya batas Desa Kali Selatan Kecamatan Pineleng Kab. Minahasa dan Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak membawa dokumen hanya yang dari Pemerintah Kabupaten Minahasa yang membawa Peta batas antara Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon tahun 2012 serta Berita Acara Pemasangan pilar batas;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika setelah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon tahun 2003 langsung ada pilar batas;
 - Bahwa saat itu pihak Pemerintah Kabupaten Minahasa membawa Peta wilayah Kabupaten Minahasa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

12. Saksi Jemy Philip Nangka, SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Lurah Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai tanggal 10 Januari 2017.
- Bahwa Tugas pokok saksi sebagai lurah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tohomon Utara Kota Tomohon adalah melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas tugas lain yang diberikan pimpinan.
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Korompis Singal Rapar .
- Bahwa Saksi kenal dengan surat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16 / BAPT / KIN / III / 2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik Alexander Rapar dan Martha Parengkuan yang saksi keluarkan saat menjabat sebagai Lurah Kinilow .
- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Almarhum Alexander Rapar dan terdakwa (suami istri) .
- Bahwa dasar saksi mengeluarkan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16 / BAPT / KIN / III / 2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik Alexander Rapar dan terdakwa Martha Parengkuan berdasarkan Surat Hibah, tertanggal 15 November 1975 dari Eli Parengkuan kepada Terdakwa dan Surat Penjualan, tertanggal 3 November 1955 antara Eli Parengkuan selaku pembeli dan Karel Thomas selaku penjual yang ditanda tangani oleh saksi .
- Bahwa terdakwa menguasai tanah tersebut sejak tahun 1975 setelah dihibah kepada terdakwa sampai saat ini.
- Bahwa pada saat jual beli tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi sejak menjabat sebagai Lurah Kinilow tidak ada register desa yang diserahkan kepada saksi, jadi saksi buat suratnya tidak lihat

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register desanya, hanya berdasarkan surat yang diperlihatkan terdakwa, dan pada saat jual beli tidak ada yang keberatan ;

- Bahwa seingat saksi setelah tanah masalah dilakukan pengukuran, kemudian terdakwa menjual sebagian dari tanah masalah tersebut dan kemudian dibuatkan lagi Surat Ukur yang kedua dan waktu itu juga tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa syarat untuk dilakukan pengukuran yakni 1. Permohonan, 2. Surat Keterangan tidak dalam sengketa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran saksi belum lihat SHM ;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah kebun terdakwa saksi hadir karena yang membuat Berita Acara pengukuran adalah Skretaris Kelurahan dan saksi hanya menanda tangani.
- Bahwa saat dilakukan pengukuran oleh Tim, saksi tidak curiga apa-apa karena waktu itu surat-surat asli yang diperlihatkan terdakwa kepada saksi yakni Surat Penjualan tahun 1955 dan Surat Hibah 1975 ;
- Bahwa saat saksi buat surat ukurnya, saksi tidak ada pembicaraan dengan Kepala Desa Kali Kecamatan Pinelang ;
- Bahwa sebelum dilakukan pengukuran ada diumumkan lewat pengeras suara 4 (empat) arah pada tahun 2014 dan sebelum dilakukan pengukuran saksi dengan Tim pengukur ada diskusi bersama lebih dahulu dan waktu itu respon dari Tim pengukur tanah yang akan diukur masuk wilayah Kepolisian Kinilow, bukan desa Kali ;
- Bahwa surat ukur pertama luas 18.925 M2 dan Surat Ukur kedua yang dijual Terdakwa 300 M2 ;
- Bahwa saksi tidak kalau tanah yang dimohonkan pengukuran oleh terdakwa kalau sudah ada SHM, yang pasti kalau sudah ada SHM saksi tidak akan melakukan pengukuran waktu itu ;
- Bahwa setahu saksi sebelum dilakukan pengukuran, ada pernyataan dari Terdakwa bahwa tanah yang akan di ukur belum bersertifikat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan Almarhum Korompis Singal Rapar yang merupakan ipar terdakwa karena kakak adik kandung dengan suami saksi Almarhum Alexander Rapar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16 / BAPT / KIN / III / 2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik Alexander Rapar dan Martha Parengkuan yang dikeluarkan Lurah Kinilow Jemy Ph. Nangka, SE.
- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah Almarhum Alexander Rapar dan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menguasai tanah tersebut sejak tahun 1975 setelah dihibah kepada terdakwa sampai saat ini.
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual tanah masalah tersebut kepada Pendeta Jany Magdalena Taroreh dan Ramon Tumiwa dengan Lita Rantung.
- Bahwa terdakwa sudah tidak ingat lagi kapan terdakwa menjual tanah tersebut kepada Pendeta Jany Magdalena Taroreh akan tetapi yang pada tahun 2014.
- Bahwa terdakwa menjual objek tanah tersebut kepada Ramon Tumiwa dengan Lita Rantung pada bulan Mei 2021.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual objek tanah tersebut kepada Ramon Tumiwa dengan Lita Rantung, terdakwa sudah menjelaskan kepada mereka berdua bahwa objek tanah tersebut sedang dalam sengketa atau dalam proses penyidikan dari Polda Sulut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan kwitansi tersebut karena terdakwa bertanda tangan didalam kwitansi tersebut dan terdakwa dan Almarhum Alexander Rapar sudah menerima uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Keluarga Pajow Taroreh.
- Bahwa antara terdakwa dengan Ramon Tumiwa dan Lita Rantung sudah membuatkan bukti jual beli berupa Kwitansi.
- Bahwa harga penjualan antara terdakwa dengan Ramon Tumiwa dan Lita Rantung terhadap objek tanah tersebut yaitu sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Ramon Tumiwa dan Lita Rantung.
- Bahwa yang menguasai kwitansi pembelian antara terdakwa dengan Ramon Tumiwa dan Lita Rantung adalah Ramon Tumiwa dan Lita Rantung.
- Bahwa keberadaan asli dari Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16 / BAPT / KIN / III / 2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik Alexander Rapar dan Martha Parengkuan yang dikeluarkan Lurah Kinilow

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEMY PH. NANGKA, SE berada kepada Ramon Tumiwa dan Lita Rantung karena terdakwa sudah menjual kepada mereka berdua sehingga Saksi menyerahkan surat tersebut.

- Bahwa terdakwa kenal dengan berita acara pengukuran tanah tersebut karena terdakwa dan Almarhum Alexander Rapar yang menjual tanah tersebut.
- Bahwa letak lokasi tanah sesuai Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16 / BAPT / KIN / III / 2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik ALEXANDER RAPAR dan MARTHA PARENGKUAN yang dikeluarkan Lurah Kinilow JEMY PH. NANGKA, SE yaitu terletak di Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.
- Bahwa nama kebun tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16 / BAPT / KIN / III / 2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik Alexander Rapar dan Martha Parengkuan yang dikeluarkan Lurah Kinilow JEMY PH. NANGKA, SE adalah kebun Totongkoran.
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh Army Rapar untuk memotong pohon kayu kayapu dan Saksi memotong 5 pohon kayu api.
- Bahwa pada saat Army Rapar memotong kayu kayapu menggunakan mesin senso kecil dan terdakwa menggunakan parang (peda).
- Bahwa pohon kayapu tersebut digunakan untuk membuat gubuk (sabuah) yang saat ini berada di lokasi tanah kebun Totongkoran dan 5 pohon yang dipotong digunakan sebagai kayu api.
- Bahwa terdakwa pernah mendapat teguran sebanyak 2 (dua) kali dari Ahli waris Korompis Singal Rapar akan tetapi terdakwa tidak menanda tangani tanda terima tersebut.
- Bahwa tanah ukuran 300 M2 yang dijual oleh terdakwa kepada Pendeta Jany Magdalena Taroreh, telah terdakwa kembalikan uang pembelian lalu terdakwa jual tanah keseluruhan dengan ukuran 1,8 hektar kepada Ramon Tumiwa dan Lita Rantung;
- Bahwa sejak mendapatkan hibah tanah tersebut di tahun 1975, saksi langsung menguasai tanah tersebut sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak tahun 1975 terdakwa kuasai tanah tersebut tidak pernah ada yang keberatan nanti di tahun 2014 baru ada yang keberatan;
- Bahwa menurut terdakwa tanah yang jadi masalah milik dari terdakwa yang didapat dari warisan keluarga Parengkuan;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy legalisir sertifikat hak milik nomor: 5 / Kali, tertanggal 16 Oktober 1979 dengan nama pemegang hak MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR;
2. Foto copy legalisir Surat Kuasa, tertanggal 1 maret 2014;
3. Foto copy surat keterangan waris, tertanggal 28 Maret 2014;
4. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian KOROMPIS SINGAL RAPAR, tertanggal 8 Mei 2012;
5. Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan, tertanggal 20 Maret 2014;
6. Foto copy legalisir Surat Tanda Terimah Surat Pemberitahuan / teguran I, tertanggal 20 Maret 2014;
7. Foto copy legalisir surat pemberitahuan II, tertanggal 27 Maret 2014;
8. Foto copy legalisir surat tanda terimah surat pemberitahuan / Teguran II, tanggal 27 Maret 2014;
9. Foto copy legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 02 / G/ 2015/PTUN/Mdo, tertanggal 17 September 2015 antara para penggugat MARTHA PARENGKUAN dan ALEXANDER RAPAR lawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan Tergugat Intervensi AUGUSTINUS L UNDAPI;
10. Foto copy legalisir salinan putusan Perkara Banding Tata Usaha Negara Nomor 43 /B/ 2016 / PT.TUN.MKS antara MARTHA PARENGKUAN dan ALEXANDER RAPAR selaku peming melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR selaku terbanding;
11. Foto copy legalisir salinan putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor : 470K/ 2016 / TUN/ 2016 antara MARTHA PARENGKUAN dan ALEXANDER RAPAR selaku Pemohon Kasasi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR selaku termohon kasasi;

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli kwuitansi pembelian sebidang tanah kintal yang berukuran 20 x 15 M yang terletak di tempat bernama Totongkoran Wilayah Kinilow senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2014;
13. Asli Surat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 42/ BAPT/ KIN/ VI/2014, tanggal 02 bulan Juni 2014 milik JANY MAGDALENA TAROREH;
14. Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/ BAPT/KIN/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik ALEXANDER RAPAR dan MARTHA PARENGKUAN yang dikeluarkan Lurah Kinilow JEMY PH. NANGKA, SE;
15. Foto copy legalisir Kwitansi, tertanggal 29 Mei 2021 uang sejumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah ladang yang terletak di Totongkoran dengan luas \pm 18.946,25 m² antara LYTA C. RANTUNG dan RAMON A.F. TUMIWA kepada MARTHA PARENGKUAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Terdakwa Martha Parengkuan telah menggunakan Surat berupa Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) yang dibuat oleh saksi Jemy Philep Nangka, SE. yang diketahui berisi keterangan yang tidak benar untuk menguntungkan diri sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan surat pengukuran sebidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Terdakwa. Kemudian atas permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Jemy Philep Nangka, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow bersama staf melakukan pengukuran tanah setelah itu Saksi Jemy Philep Nangka, SE menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Terdakwa dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Saksi Jemy Philep

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nangka, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Saksi Jemy Philep Nangka, SE selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014.

- Bahwa bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Saksi Jemy Philep Nangka, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum Korompis Singgal Rapar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m² (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) ;
- Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu, Terdakwa menjual sebagian bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya kepada Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Saksi Jemy Philep Nangka, SE selaku Lurah Kinilow kembali menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta JANY MAGDALENA TARORE.
- Bahwa Terdakwa dengan Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu pula kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. Ramon Arthur Ferry Tumiwa, MM seluas 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan



sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang karena telah dijual Terdakwa kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu pasal 266 ayat (2) KUHP, Atau Kedua, pasal 263 ayat (2) KUHP, Atau Ketiga pasal 385 ayat (1e) KUHP, Atau Keempat, pasal 372 KUHP, Atau Kelima, pasal 406 ayat (1) KUHP, Atau Kenam pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative maka berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih tepat diterapkan yakni dakwaan Kedua pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja
3. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian;

Ad 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang Siapa” menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum dimaksud adalah Terdakwa **Martha Parengkuan** yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang



identitasnya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dengan demikian Terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ;

Ad. 2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah sengaja / *opzetelijk* adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sipelaku sendiri mengetahui dan menghendakinya (millen). (Moelijatno, 171), dan *Memorie van Toelichting Swb* menyatakan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa Martha Parengkuan telah menggunakan Surat berupa Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) yang dibuat oleh saksi Jemy Philep Nangka, SE. yang diketahui berisi keterangan yang tidak benar untuk menguntungkan diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur dengan sengaja terpenuhi;

Ad. 3. Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat diartikan baik tulisan tangan maupun cetak termasuk dengan memakai mesin tulis. Sedangkan surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran. Kerugian disini tidak harus kerugian bersifat materiil, melainkan juga apabila kepentingan masyarakat dapat dirugikan, misalnya jika penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu Perkara (Andi Hamzah, Delik Tertentu Dalam KUHP, Hal 138)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang terurai sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 di Kantor Kelurahan Kinilow Jalan Waruga No. 1 Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Terdakwa Martha Parengkuan telah menggunakan Surat berupa Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) yang dibuat oleh saksi Jemy Philep Nangka, SE. yang diketahui berisi keterangan yang tidak benar untuk menguntungkan diri sendiri;

- Bahwa awalnya Terdakwa Martha Parengkuan bersama almarhum Alexsander Rapar suaminya mendatangi Kantor Kelurahan Kinilow untuk mengurus atau mengajukan permohonan pembuatan surat pengukuran sebidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya berdasarkan surat hibah dari almarhum ayah Terdakwa. Kemudian atas permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Saksi Jemy Philep Nangka, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow bersama staf melakukan pengukuran tanah setelah itu Saksi Jemy Philep Nangka, SE menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) dan menyerahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa bidang tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Terdakwa dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Saksi Jemy Philep Nangka, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Saksi Jemy Philep Nangka, SE selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014;
- Bahwa bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya dan dimohonkan untuk diukur serta telah dibuat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 oleh Saksi Jemy Philep Nangka, SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut masuk dalam bidang tanah milik almarhum Korompis Singgal Rapar berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 seluas 96.960 m² (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) ;
- Bahwa selanjutnya dengan adanya Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu, Terdakwa menjual sebagian bidang tanah yang diakui Terdakwa miliknya kepada Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore seluas

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 m² (tiga ratus meter persegi) seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan berdasarkan jual beli tersebut Saksi Jemy Philep Nangka, SE selaku Lurah Kinilow kembali menerbitkan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 42/BAPT/KIN/VI/2014, tanggal 02 Juni 2014 atas permohonan Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore;

- Bahwa Terdakwa dengan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Kinilow itu pula kembali menjual seluruh bidang tanah yang diakui Terdakwa adalah miliknya kepada Saksi Dr. Ir. Ramon Arthur Ferry Tumiwa, MM seluas 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) seharga Rp365.000.000,-(tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) termasuk bidang tanah yang telah dijual Terdakwa kepada Saksi Pendeta Jany Magdalena Tarore;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut para ahli waris bidang tanah dari almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR dengan Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 tidak dapat menguasai atau memanfaatkan sebagian bidang tanah milik para ahli waris hingga sekarang karena telah dijual Terdakwa kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa telah menggunakan Berita Acara Pengukuran Tahah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014 dengan luas kurang lebih 18.946,25 m² (delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh enam koma dua puluh lima meter persegi) yang mana diketahui tanah yang dimohonkan untuk diukur oleh Terdakwa dan telah diterbitkan Berita Acara Pengukuran Tanah oleh Saksi Jemy Philep Nangka,SE selaku Lurah Kelurahan Kinilow tersebut, tidak termasuk dalam wilayah Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang merupakan daerah kewenangan Lurah Kinilow tetapi masuk wilayah Kelurahan Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa dan pada saat pengukuran dilakukan ternyata Saksi Jemy Philep Nangka,SE selaku Lurah Kinilow tidak turut mengadakan atau menyaksikan atau hadir pada pelaksanaan pengukuran seperti yang disebutkan atau dicantumkan dalam isi Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/BAPT/KIN/III/2014, tanggal 28 Maret 2014. Bahwa terdakwa menggunakannya surat tersebut untuk mendapat keuntungan dengan cara dijual kepada dua orang yang berbeda yaitu Dr. Ir. Ramon Arthur Ferry Tumiwa, MM dan Jany Magdalena Tarore;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan surat palsu, majelis hakim tidak sependapat karena dapat diketahui Terdakwa bersama almarhum ALEXSANDER RAPAR suami Terdakwa telah melakukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan para ahli waris bidang tanah milik almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 5/Kali tanggal 09 April 1980 atas nama almarhum KOROMPIS SINGGAL RAPAR namun Pengadilan Tata Usaha Negara dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi pada pokoknya menyatakan menolak gugatan para Terdakwa dan menerima eksepsi para tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan, sehingga patut diketahui oleh terdakwa terhadap tanah telah terbit sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure Ad.3 ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 263 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sedangkan dipersidangan tidak ternyata adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan yang dinyatakan terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, majelis hakim sependapat dengan apa yang dituntutkan penuntut umum berkenaan dengan barang bukti, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mempersulit persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa seorang wanita yang sudah lanjut usia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum mengenai pidana penjara, Terdakwa pun tidak pernah menjalani penahanan dalam perkara a quo, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 14 KUHP pidana percobaan yang lebih tepat dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Mengingat Pasal melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP, pasal 14 KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Martha Parengkuan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menggunakan Surat Palsu**” sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **2 (dua) tahun** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy legalisir sertifikat hak milik nomor: 5 / Kali, tertanggal 16 Oktober 1979 dengan nama pemegang hak MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR;
 - Foto copy legalisir Surat Kuasa, tertanggal 1 maret 2014;
 - Foto copy surat keterangan waris, tertanggal 28 Maret 2014;
 - Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian KOROMPIS SINGAL RAPAR, tertanggal 8 Mei 2012;
 - Foto copy legalisir Surat Pemberitahuan, tertanggal 20 Maret 2014;
 - Foto copy legalisir Surat Tanda Terimah Surat Pemberitahuan / teguran I, tertanggal 20 Maret 2014;
 - Foto copy legalisir surat pemberitahuan II, tertanggal 27 Maret 2014;
 - Foto copy legalisir surat tanda terimah surat pemberitahuan / Teguran II, tanggal 27 Maret 2014;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy legalisir salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 02 / G/ 2015/PTUN/Mdo, tertanggal 17 September 2015 antara para penggugat MARTHA PARENGKUAN dan ALEXANDER RAPAR lawan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan Tergugat Intervensi AUGUSTINUS L UNDAK;
 - Foto copy legalisir salinan putusan Perkara Banding Tata Usaha Negara Nomor 43 /B/ 2016 / PT.TUN.MKS antara MARTHA PARENGKUAN dan ALEXANDER RAPAR selaku pembanding melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR selaku terbanding;
 - Foto copy legalisir salinan putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor : 470K/ 2016 / TUN/ 2016 antara MARTHA PARENGKUAN dan ALEXANDER RAPAR selaku Pemohon Kasasi melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa dan MARTJE RAPAR, DIMER ALBERT RAPAR, ROSALI NON RAPAR, TIEN RAPAR, FRANS ANDRIS RAPAR, HENDRIK ANTON RAPAR dan ANDRIAS HENGKI RAPAR selaku termohon kasasi;
 - Asli kwuitansi pembelian sebidang tanah kintal yang berukuran 20 x 15 M yang terletak di tempat bernama Totongkoran Wilayah Kinilow senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Maret 2014;
 - Asli Surat Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 42/ BAPT/ KIN/ VI/2014, tanggal 02 bulan Juni 2014 milik JANY MAGDALENA TAROREH;
 - Berita Acara Pengukuran Tanah Nomor : 16/ BAPT/KIN/III/2014, tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama pemilik ALEXANDER RAPAR dan MARTHA PARENGKUAN yang dikeluarkan Lurah Kinilow JEMY PH. NANGKA, SE;
 - Foto copy legalisir Kwitansi, tertanggal 29 Mei 2021 uang sejumlah Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah ladang yang terletak di Totongkoran dengan luas \pm 18.946,25 m2 antara LYTA C. RANTUNG dan RAMON A.F. TUMIWA kepada MARTHA PARENGKUAN.
 - Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Membebaskan kepada terdakwa **Martha Parengkuan** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 182/Pid.B/2022/PN Tnn



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, oleh kami, Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita R. Gigir, S.H., Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deivid.D Losu S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Jordan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anita R. Gigir, S.H.

Erenst Jannes Ulaen, S.H., M.H.

Ttd

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Deivid.D Losu, S.H.